



P U T U S A N
Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AFYFY BIN ALM. NELSON RIADI**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 15 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.2 Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab Kampar prov. Riau/ Perum. Terrace hills Blok A12 No. 15 RT. 05 Desa Pematang Gajah Kec. Jambi luar kota Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tio Harbani, S.H., Nurul Ichsan, S.H., Muhammad Alfaris, S.H., Muhammad Ridoh, S.H., Advokat,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Bangka No. 02 RT. 21 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Nomor 65/Pen.Pid/BH/2024/PN Snt tanggal 13 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AFYFY Bin Alm. NELSON RIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AFYFY Bin Alm. NELSON RIADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Paket Ukuran Kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,,04 Gram (Brutto)
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong
 - 2 (dua) buah korek api gas / mancis
 - 1 (satu) buah kaca pirek
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang sudah dijadikan sendok.
 - 1 (satu) helai tissue
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata berwarna biru dengan list merah

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone android merk Oppo A58 Warna hitam
- 1 (satu) buah tas merk Eiger berwarna hitam

Di rampas Untuk Di musnahkan;

4. Membebaskan agar Terdakwa MUHAMMAD AFYFY Bin Alm. NELSON RIADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM - 62 /SGT/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AFYFY Bin Alm. NELSON RIADI pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 di lokasi jalan pembangunan proyek tol Rt. 21 Dusun Tebang Karas Kel. Pijoan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro jambi atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa MUHAMMAD AFYFY Bin Alm. NELSON RIADI sebagai karyawan di pembangunan proyek tol Rt. 21 Dusun Tebang Karas Kel. Pijoan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro jambi. Kemudian pada pertengahan bulan juli 2024 terdakwa kenal dengan saksi ROBBY ARFAN (Terdakwa Narkotika dalam

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas Terpisah) dalam hal pekerjaan pembangunan proyek jalan tol yang mana saksi ROBBY ARFAN merupakan penjaga keamanan alat berat yang ada dilokasi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2024 saat mereka saling koordinasi masalah pekerjaan, saksi ROBBY ARFAN dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika diduga jenis sabu dan saat itu juga Terdakwa MUHAMMAD AFYFY dan Saksi ROBBY ARFAN saling tukar nomor Handphone / WA. Kemudian terdakwa meminta tolong kepada Saksi ROBBY untuk mencarikan narkotika jenis sabu yang tepat di lokasi pekerjaan proyek pembangunan jalan tol pada waktu siang hari terdakwa MUHAMMAD AFYFY memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekitar 4 (empat) hari kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) kepada Saksi ROBBY untuk membeli narkotika yang saat itu Saksi ROBBY memberikan 1 paket ukuran sedang jenis sabu. Selanjutnya, pada sore harinya sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa membawa pulang kerumahnya barang bukti dengan tujuan untuk membagi paket yang sudah ada menjadi 3 bagian paket kecil yang disimpannya di dalam tas Eiger warna hitam kemudian sebelum habis dikonsumsi oleh terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan petugas menemukan narkotika sebanyak 3 paket kecil tersebut di dalam tas eiger warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD AFYFY diinterogasi oleh pihak kepolisian mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan pihak kepolisian mencari Saksi ROBBY ARFAN di dekat alat berat pembangunan jalan tol yang mana saat itu Saksi ROBBY ARFAN berada dilokasi dan saat itu juga dilakukan penangkapan kemudian terdakwa MUHAMMAD AFYFY menyatakan kepada Pihak kepolisian bahwa terdakwa mengenal saksi ROBBY ARFAN, dan selanjutnya terdakwa dan saksi ROBBY ARFAN beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Muaro Jambi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0686, tanggal 06 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Tim Penguji Balai POM di Jambi Ratnwati, S.Si.APt, terhadap jumlah yang diterima di Laboratorium berupa amplop coklat bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening : Beraat sampel diterima BPOM (Bruto 0.1910 gram , Netto 0.04 gram) BA penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian (Netto: 0.04 gram) diperoleh kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan/Penimbangan barang bukti diduga berupa Narkotika dari Pengadaian Sengeti Pada Hari Kamis tanggal 01 (Satu) Agustus 2024 yang melakukan penimbangan Haru Tanduro Sutomo 3 (Tiga) Paket sedang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang di sita dari MUHAMMAD AFYFY Bin NELSON RIADI (Alm) dan memiliki total keseluruhan berat bersih 1,04 gram Neto, dilakukan penyisihan untuk Balai POM Jambi seberat 0,04 Gram dan sisa barang bukti 1.00 gram.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD AFYFY Bin Alm. NELSON RIADI tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdakwa MUHAMMAD AFYFY Bin Alm. NELSON RIADI tidak memiliki izin untuk tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun tentang Narkotika.-----

-----ATAU-----

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AFYFY Bin Alm. NELSON RIADI pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 00.15 Wib, di Perumahan Terrace Hill Blok A12 No.15 Rt. 05 Desa Pematang Gajah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi. atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa MUHAMMAD AFYFY Bin Alm. NELSON RIADI sebagai karyawan di pembangunan proyek tol Rt. 21 Dusun Tebang Karas Kel. Pijoan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro jambi. Kemudian pada pertengahan bulan juli 2024

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengenal Saksi ROBBY ARFAN (Terdakwa Narkotika dalam berkas Terpisah) dalam hal pekerjaan pembangunan proyek jalan tol yang mana saksi ROBBY ARFAN merupakan penjaga keamanan alat berat yang ada dilokasi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2024 saat mereka saling koordinasi masalah pekerjaan, mereka mengkonsumsi narkotika diduga jenis sabu dan saat itu juga Terdakwa MUHAMMAD AFYFY dan Saksi ROBBY ARFAN saling tukar nomor Handphone / WA. Kemudian terdakwa meminta tolong kepada Saksi ROBBY ARFAN untuk mencari narkotika jenis sabu yang tepat di lokasi pekerjaan proyek pembangunan jalan tol pada waktu siang hari terdakwa MUHAMMAD AFYFY memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekitar 4 (empat) hari kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) kepada Saksi ROBBY ARFAN untuk membeli narkotika tersebut yang saat itu Saksi ROBBY ARFAN memberikan 1 paket ukuran sedang jenis sabu. Selanjutnya, pada sore harinya sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa membawa pulang kerumahnya barang bukti dengan tujuan untuk membagi paket yang sudah ada menjadi 3 bagian paket kecil yang disimpannya di dalam tas Eiger warna hitam kemudian sebelum habis dikonsumsi oleh terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan petugas menemukan narkotika sebanyak 3 paket kecil tersebut di dalam tas eiger warna hitam milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD AFYFY diinterogasi oleh pihak kepolisian mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan pihak kepolisian mencari Saksi ROBBY ARFAN di dekat alat berat pembangunan jalan tol yang mana saat itu Saksi ROBBY ARFAN berada dilokasi dan saat itu juga dilakukan penangkapan kemudian terdakwa MUHAMMAD AFYFY menyatakan kepada Pihak kepolisian bahwa terdakwa mengenal saksi ROBBY ARFAN, dan selanjutnya terdakwa dan saksi ROBBY ARFAN beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Muaro Jambi.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0686, tanggal 06 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Tim Penguji Balai POM di Jambi Ratnwati, S.Si.Apt, terhadap jumlah yang diterima di Laboratorium berupa amplop coklat bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening : Beraat sampel diterima BPOM (Bruto 0.1910 gram , Netto 0.04 gram) BA penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian (Netto: 0.04 gram) diperoleh kesimpulan : Sampel

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif / Terdeteksi Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan/Penimbangan barang bukti diduga berupa Narkotika dari Pengadaian Sengeti Pada Hari Kamis tanggal 01 (Satu) Agustus 2024 yang melakukan penimbangan Haru Tanduro Sutomo 3 (Tiga) Paket sedang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang di sita dari MUHAMMAD AFYFY Bin NELSON RIADI (Alm) dan memiliki total keseluruhan berat bersih 1,04 gram Neto, dilakukan penyisihan untuk Balai POM Jambi seberat 0,04 Gram dan sisa barang bukti 1.00 gram.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD AFYFY Bin Alm. NELSON RIADI tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdakwa MUHAMMAD AFYFY Bin Alm. NELSON RIADI tidak memiliki izin yang tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wahyu Nugraha Bin Junaidi**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 00.15 WIB saksi bersama Feri Gustiawan dan anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Afyfy di

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum. Terrace hills Blok A12 No. 15 RT. 05 Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten. Muaro Jambi;

- Bahwa awalnya terdapat laporan Masyarakat yang memberikan informasi sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu di Perum. Terrace hills Blok A12 No. 15 RT. 05 Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten. Muaro Jambi;

- Bahwa 3 (tiga) hari sesudah memperoleh informasi masyarakat kemudian saksi bersama Feri Gustiawan dan anggota satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Afyfy;

- Bahwa saat itu Terdakwa Muhammad Afyfy sedang berbaring dalam kamar dan menemukan di dalam tas warna hitam merk Eiger yang tergeletak di lantai dan di dalam tas warna hitam merk Eiger yang berisikan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu, 1(satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) korek api gas, 1(satu) buah pipet plastik yang sudah dijadikan sendok, 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru dengan list merah, 1(satu) helai tisu dan 1(satu) buah handphone android merk Oppo A58 warna hitam;

- Bahwa Penyitaan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A58 warna hitam dikarenakan sebagai alat komunikasi Terdakwa Muhammad Afyfy untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Robby Arfan

- Bahwa dalam rumah tersebut, Terdakwa seorang diri berada di dalam kamar rumah mess di Perum. Terrace hills Blok A12 No. 15 RT. 05 Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten. Muaro Jambi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Robby Arfan dengan cara membeli;

- Bahwa pertama kali Terdakwa Muhammad Afyfy membeli narkoba jenis sabu dari Robby Arfan dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kedua kali Muhammad Afyfy membeli narkoba jenis sabu dari Robby Arfan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 14.00 WIB Terdakwa Muhammad Afyfy memberikan uang kepada Robby Arfan dan pukul 17.00 WIB Robby Arfan menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) paket sedang atau sebanyak 3 (tiga) gram kepada Terdakwa Muhammad Afyfy di pembangunan proyek tol dan kemudian Terdakwa Muhammad Afyfy memasukkan 1(satu) paket sedang ke dalam tas warna hitam merk Eiger

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Snt



dan kemudian pulang ke rumah dengan membagi-bagikan menjadi 3(tiga) paket kecil dan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 00.15 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Afyfy;

- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 3(tiga) gram sudah dipergunakan oleh Terdakwa Muhammad Afyfy setelah membeli dari Robby Arfan dan sisa pemakaian Terdakwa Muhammad Afyfy atas narkotika jenis sabu sebanyak dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa Muhammad Afyfy;
- Bahwa Tujuan Terdakwa Muhammad Afyfy memiliki narkotika jenis sabu untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa benar setelah mendapatkan keterangan Terdakwa Muhammad Afyfy melakukan pengembangan terhadap Robby Arfan dan melakukan penangkapan terhadap Robby Arfan;
- Bahwa uang milik Terdakwa Muhammad Afyfy yang dipergunakan membeli narkotika jenis sabu dari Robby Arfan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa Muhammad Afyfy kooperatif;
- Bahwa dilakukan tes urine Terdakwa Muhammad Afyfy dengan hasil positif mengandung Methamphetamine;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keberatan yaitu:

- Terdakwa pertama kali membeli narkotika jenis sabu dari Robby Arfan dengan harga Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kedua kali membeli narkotika jenis sabu dari Robby Arfan dengan harga Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Feri Gustiawan Bin Tarmizi, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 00.15 WIB saksi bersama Wahyu Nugraha dan anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Afyfy di Perum. Terrace hills Blok A12 No. 15 RT. 05 Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten. Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya terdapat laporan Masyarakat yang memberikan informasi sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu di Perum. Terrace



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hills Blok A12 No. 15 RT. 05 Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten. Muaro Jambi;

- Bahwa 3 (tiga) hari sesudah memperoleh informasi masyarakat kemudian saya bersama Wahyu Nugraha dan anggota satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Afyfy;

- Bahwa saat itu Terdakwa Muhammad Afyfy sedang berbaring dalam kamar dan menemukan di dalam tas warna hitam merk Eiger yang tergeletak di lantai dan di dalam tas warna hitam merk Eiger yang berisikan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu, 1(satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) korek api gas, 1(satu) buah pipet plastik yang sudah dijadikan sendok, 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru dengan list merah, 1(satu) helai tisu dan 1(satu) buah handphone android merk Oppo A58 warna hitam;

- Bahwa Penyitaan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A58 warna hitam dikarenakan sebagai alat komunikasi Terdakwa Muhammad Afyfy untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Robby Arfan

- Bahwa dalam rumah tersebut, Terdakwa seorang diri berada di dalam kamar rumah mess di Perum. Terrace hills Blok A12 No. 15 RT. 05 Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten. Muaro Jambi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Robby Arfan dengan cara membeli;

- Bahwa pertama kali Terdakwa Muhammad Afyfy membeli narkoba jenis sabu dari Robby Arfan dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kedua kali Muhammad Afyfy membeli narkoba jenis sabu dari Robby Arfan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 14.00 WIB Terdakwa Muhammad Afyfy memberikan uang kepada Robby Arfan dan pukul 17.00 WIB Robby Arfan menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) paket sedang atau sebanyak 3 (tiga) gram kepada Terdakwa Muhammad Afyfy di pembangunan proyek tol dan kemudian Terdakwa Muhammad Afyfy memasukkan 1(satu) paket sedang ke dalam tas warna hitam merk Eiger dan kemudian pulang ke rumah dengan membagi-bagikan menjadi 3(tiga) paket kecil dan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 00.15 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Afyfy;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 3(tiga) gram sudah dipergunakan oleh Terdakwa Muhammad Afyfy setelah membeli dari Robby Arfan dan sisa pemakaian Terdakwa Muhammad Afyfy atas narkotika jenis sabu sebanyak dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa Muhammad Afyfy;
- Bahwa Tujuan Terdakwa Muhammad Afyfy memiliki narkotika jenis sabu untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa benar setelah mendapatkan keterangan Terdakwa Muhammad Afyfy melakukan pengembangan terhadap Robby Arfan dan melakukan penangkapan terhadap Robby Arfan;
- Bahwa uang milik Terdakwa Muhammad Afyfy yang dipergunakan membeli narkotika jenis sabu dari Robby Arfan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa Muhammad Afyfy kooperatif;
- Bahwa dilakukan tes urine Terdakwa Muhammad Afyfy dengan hasil positif mengandung Methamphetamine;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keberatan yaitu:

- Terdakwa pertama kali membeli narkotika jenis sabu dari Robby Arfan dengan harga Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kedua kali membeli narkotika jenis sabu dari Robby Arfan dengan harga Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 00.15 WIB pihak polisi melakukan penangkapan terhadap saksi di mess proyek di Perum. Terrace hills Blok A12 No. 15 RT. 05 Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten. Muaro Jambi;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berbaring dalam kamar dan kemudian pihak polisi datang dan melakukan penggeledahan badan dan di dalam rumah mess proyek dan pihak polisi menemukan di dalam tas warna hitam merk Eiger milik Terdakwa yang tergeletak di lantai dan didalam tas warna hitam merk Eiger yang berisikan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu, 1(satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) korek api gas, 1(satu) buah pipet plastik yang sudah dijadikan sendok, 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru dengan list merah, 1(satu) helai tisu dan 1(satu) buah handphone android merk Oppo A58 warna hitam;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum penangkapan Terdakwa, Terdakwa membeli 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat pihak polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang mengkomsumsi narkoba jenis sabu didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan narkoba jenis sabu dari sisa pembelian pertama kali dan pembelian kedua sebanyak 1(satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang Terdakwa pecah-pecahkan menjadi 3(tiga) paket kecil belum Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa kenal Robby Arfan di proyek tol;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Robby Arfan memiliki narkoba jenis sabu, dari operator excavator yang bernama Sahat dan Sahat yang memperkenalkan Terdakwa dengan Robby Arfan;
- Bahwa pertama kali Terdakwa narkoba jenis sabu dari Robby Arfan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Robby Arfan memberikan kepada saya sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Robby Arfan, Terdakwa menyerahkan uang kepada Robby Arfan dan 1 (satu) jam kemudian Robby Arfan menyerahkan 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kedua kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Robby Arfan, Robby Arfan mengatakan kepada Terdakwa, dari pada bolak balik membeli narkoba jenis sabu lebih baik patungan masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Robby Arfan dan pada sore hari Robby Arfan memberikan 1(satu) paket sedang narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta klip bungkus kecil kosong kepada Robby Arfan dengan tujuan untuk memecah-mecahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pelaksana logistik di pekerjaan proyek tol tersebut dan gaji yang saya terima sebagai pelaksana logistik sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatannya untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat berupa:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika pada kantor Pegadaian Sengeti ditemukan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan **total berat bersih** seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram, **disisihkan** untuk pengujian BPOM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram sehingga **sisanya** yang digunakan menjadi barang bukti pada persidangan seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram;
- Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi LHU.088.K.05.16.24.0686, tanggal 06 Agustus 2024, diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / teridentifikasi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket ukuran kecil Narkotika Jenis sabu dengan **total berat bersih** seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram, **disisihkan** untuk pengujian BPOM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram sehingga **sisanya** yang digunakan menjadi barang bukti pada persidangan seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong;
3. 2 (dua) buah korek api gas (mancis);
4. 1 (satu) buah kaca pirek;
5. 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dijadikan sendok;
6. 1 (satu) helai tissue;
7. 1 (satu) buah kotak kaca mata berwarna biru dengan list merah;
8. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A58 warna hitam;
9. 1 (satu) buah tas merk Eiger berwarna hitam;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 00.15 WIB pihak polisi melakukan penangkapan terhadap saksi di mess proyek di Perum. Terrace hills Blok A12 No. 15 RT. 05 Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten. Muaro Jambi;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berbaring dalam kamar dan kemudian pihak polisi datang dan melakukan penggeledahan badan dan di dalam

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah mess proyek dan pihak polisi menemukan di dalam tas warna hitam merk Eiger milik Terdakwa yang tergeletak di lantai dan didalam tas warna hitam merk Eiger yang berisikan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu, 1(satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) korek api gas, 1(satu) buah pipet plastik yang sudah dijadikan sendok, 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru dengan list merah, 1(satu) helai tisu dan 1(satu) buah handphone android merk Oppo A58 warna hitam;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Robby Arfan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu melalui Robby Arfan, yang pertama adalah tanggal 26 Juli 2024, dan yang kedua adalah tanggal 31 Juli 2024 sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Robby Arfan memiliki narkoba jenis sabu, dari operator excavator yang bernama Sahat dan Sahat yang memperkenalkan Terdakwa dengan Robby Arfan;
- Bahwa pertama kali pada tanggal 26 Juli 2024, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Robby Arfan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Robby Arfan menambahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga total yang dibeli oleh Robby Arfan adalah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Robby Arfan menghubungi seseorang yang bernama Iwan untuk mengambil narkoba dengan cara Robby Arfan menuju tempat yang sudah ditentukan yaitu di dekat tiang listrik di dekat Rumah Sakit Budigraha Kota Jambi, setelah itu Robby Arfan mengirim uang tersebut melalui rekening Dana Sdr. Iwan, kemudian Robby Arfan memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa pembelian kedua adalah pada tanggal 31 Juli 2024, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Robby Arfan, Robby Arfan mengatakan kepada Terdakwa dari pada bolak balik membeli narkoba jenis sabu lebih baik patungan masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian pada pukul 14.00 WIB, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Robby Arfan;
- Bahwa Robby Arfan juga menambahkan paket yang diambilnya tersebut sehingga total paket yang dipesan kepada Iwan adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Robby Arfan mengambil narkoba dengan cara Robby Arfan menuju tempat yang sudah ditentukan yaitu daerah Kasang Kota Jambi dipinggir jalan dekat kantor PLN dengan diarahkan Iwan;
- Bahwa pada pukul 17.00 WIB Robby Arfan memberikan 1(satu) paket sedang narkoba jenis sabu kepada Terdakwa di proyek dan Terdakwa meminta klip bungkus kecil kosong kepada Robby Arfan dengan tujuan untuk memecah-mecahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu yang diterimanya tersebut dari Robby Arfan menjadi 3 (tiga) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pelaksana logistik di pekerjaan proyek tol tersebut dan gaji yang saya terima sebagai pelaksana logistik sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba pada kantor Pegadaian Sengeti ditemukan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) paket kecil diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan **total berat bersih** seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram, **disisihkan** untuk pengujian BPOM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram sehingga **sisanya** yang digunakan menjadi barang bukti pada persidangan seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi LHU.088.K.05.16.24.0686, tanggal 06 Agustus 2024, diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / teridentifikasi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Snt



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor PDM - 61 /SGT/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 adalah benar diri Terdakwa yaitu Muhammad Afyfy bin Nelson Riadi sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena itu unsur “Setiap Orang” secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi dan saksi Feri Agustian, yang berkesesuaian dengan alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 00.15 didalam mess pekerjaannya yang berlokasi di mess proyek di Perum. Terrace hills Blok A12 No. 15 RT. 05 Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten. Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa, saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi dan saksi Feri Agustian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yaitu di dalam tas warna hitam merk Eiger milik Terdakwa yang tergeletak di lantai dan didalam tas warna hitam merk Eiger yang berisikan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu, 1(satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) korek api gas, 1(satu) buah pipet plastik yang sudah dijadikan sendok, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru dengan list merah, 1(satu) helai tisu dan 1(satu) buah handphone android merk Oppo A58 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba pada kantor Pegadaian Sengeti ditemukan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) paket kecil diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan **total berat bersih** seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan pemeriksaan pada laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi LHU.088.K.05.16.24.0686, tanggal 06 Agustus 2024, diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / teridentifikasi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta diatas dengan dihubungkan dengan alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangan yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah Metamfetamina yang termasuk 'Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman' sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, dengan berat pada paket yang ditemukan pada Terdakwa yaitu **Metamfetamina seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram**. Dengan demikian, telah terbukti bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan 'Narkoba Golongan I bukan tanaman';

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan mengenai unsur '*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*';

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

1. "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki";
2. "Menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;
3. "Menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35);

(lihat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul "KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" halaman 229 – 231 dan halaman 244);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Robby Arfan, Terdakwa mengetahui Robby Arfan memiliki narkotika jenis sabu, dari operator excavator yang bernama Sahat dan Sahat yang memperkenalkan Terdakwa dengan Robby Arfan dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu melalui Robby Arfan, yang pertama adalah tanggal 26 Juli 2024, dan yang kedua adalah tanggal 31 Juli 2024 sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa pertama kali pada tanggal 26 Juli 2024, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Robby Arfan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Robby Arfan menambahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga total yang dibeli oleh Robby Arfan adalah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Robby Arfan menghubungi seseorang yang bernama Iwan untuk mengambil narkotika dengan cara Robby Arfan menuju tempat yang sudah ditentukan yaitu di dekat tiang listrik di dekat Rumah Sakit Budigraha Kota Jambi, setelah itu Robby Arfan mengirim uang tersebut melalui rekening Dana Sdr. Iwan, kemudian Robby Arfan memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pembelian kedua adalah pada tanggal 31 Juli 2024, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Robby Arfan, Robby Arfan mengatakan kepada Terdakwa dari pada bolak balik membeli narkotika jenis sabu lebih baik patungan masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian pada pukul 14.00 WIB, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Robby Arfan. Dilain itu, Robby Arfan juga menambahkan paket yang diambilnya tersebut sehingga total

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket yang dipesan kepada Iwan adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Robby Arfan mengambil narkoba dengan cara Robby Arfan menuju tempat yang sudah ditentukan yaitu daerah Kasang Kota Jambi dipinggir jalan dekat kantor PLN dengan diarahkan Iwan. Pada pukul 17.00 WIB Robby Arfan memberikan 1(satu) paket sedang narkoba jenis sabu kepada Terdakwa di proyek dan Terdakwa meminta klip bungkus kecil kosong kepada Robby Arfan dengan tujuan untuk memecah-mecahkan narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu yang diterimanya tersebut dari Robby Arfan menjadi 3 (tiga) paket kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pengertian elemen unsur pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan yaitu perbuatan Terdakwa dengan "menguasai" dimana paket yang berada pada penguasaan Terdakwa tersebut dibagi lagi menjadi 3 (tiga) paket kecil, dan apabila dihubungkan dengan pekerjaan Terdakwa selaku pelaksana logistik pada proyek Tol, sehingga dengan dipecahnya paket-paket yang diterima dari Robby Arfan tersebut memunculkan suatu fakta bahwa paket tersebut selain digunakan untuk Terdakwa sendiri, juga dikuatkan dengan fakta bahwa Terdakwa dan Robby Arfan memesan untuk tanggal 31 Juli 2024 sebanyak masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total barang bukti yang didapatkan adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), hal ini justru berbanding terbalik dengan total berat bersih narkoba yang ditemukan pada Robby Arfan, padahal jumlah uang yang diserahkan sama-sama dua juta rupiah, sehingga hal dengan dipecahnya 3 (tiga) paket kecil oleh Terdakwa menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkoba tersebut bertujuan untuk memasukan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman ke dalam peredaran gelap narkoba, dengan bentuk 'menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman';

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa "*Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi*". Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah pula mengatur bahwa "*Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia*

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi dan saksi Feri Agustian yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menyediakan narkotika dari pihak yang berwenang atas barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut, karena Terdakwa bekerja sebagai pelaksana proyek Tol, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan tujuan pelayanan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga kepemilikan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa dikualifisir sebagai ‘secara tanpa hak’;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian perbuatan unsur “*secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*” telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah dipandang sebagai pembalasan atas perbuatan dari Terdakwa, namun sebagai pembelajaran agar baik Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya menyadari bahwa Narkotika adalah merupakan kejahatan yang serius, sehingga tanpa adanya izin, hal tersebut senyatanya merupakan kejahatan, terlebih lagi ikut andil dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tentu akan mempertimbangkan berapa lama Terdakwa telah terdampak dari Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, dan mempertimbangkan fakta sebagaimana terungkap pada persidangan awal mula diambilnya narkotika jenis sabu tersebut adalah karena permintaan dari Robby Arfan dengan alasan agar tidak kembali beli terus, sehingga membeli sekaligus dengan jumlah banyak, selanjutnya Robby Arfan dan Terdakwa membeli dengan jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang selanjutnya dibagi dua oleh Robby Arfan dan Terdakwa. Selain itu, Majelis Hakim juga mencermati fakta bahwa Terdakwa dan Robby Arfan bekerja di proyek tol yang sulit dijangkau, sehingga majelis hakim mempertimbangkan fakta bahwa Robby Arfan yang menyarankan Terdakwa membeli sekaligus dengan jumlah yang relative banyak, untuk dikonsumsi, namun Majelis Hakim juga tidak menampilkan fakta bahwa paket tersebut telah dibagi bagi menjadi beberapa paket, dan adanya hubungan antara Terdakwa, Robby Arfan dan Iwan, sehingga lamanya pembedaan dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa

. Menimbang, bahwa selain daripada hal tersebut, untuk seseorang dinyatakan sebagai penyalah guna berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, yang salah satunya adalah tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, dalam hal ini antara Terdakwa dan Robby Arfan menguasai barang bukti yaitu Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, dan Robby Arfan sebanyak 4,87 (empat koma delapan puluh tujuh) gram, sehingga hubungan antara Terdakwa, Robby Arfan dan Iwan jelas mempunyai hubungan keterkaitan satu dengan lainnya, sehingga jelas tidak dapat dikategorikan sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu agar penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika ini dapat mencapai tujuannya yaitu pemberantasan secara menyeluruh, maka pihak kepolisian selaku Penyidik berdasarkan undang-undang perlu untuk menindaklanjuti pihak seperti Iwan yang berperan sebagai pemasok Narkotika dari Robby Arfan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini tentunya hanya dapat terlaksana karena adanya peran Iwan tersebut. Hal ini justru menjadi pertanyaan karena Iwan tidak dimasukkan dalam dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), sehingga penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba ini dapat dilakukan secara menyeluruh (holistik) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga akan ditentukan pidana denda yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang besarnya ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana penjara, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk ditentukan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, lebih lanjut dalam penjelasan berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara telah dilakukan penimbangan berat bersih dan diperoleh hasil penimbangan **total berat bersih** seberat 1,04 (satu koma nol empat)

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Snt



gram, **disisihkan** untuk pengujian BPOM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram sehingga **sis**a yang digunakan menjadi barang bukti pada persidangan seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket ukuran kecil Narkotika Jenis sabu dengan **total berat bersih** seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram, **disisihkan** untuk pengujian BPOM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram sehingga **sis**a yang digunakan menjadi barang bukti pada persidangan seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong;
- 2 (dua) buah korek api gas (mancis);
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dijadikan sendok;
- 1 (satu) helai tissue;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata berwarna biru dengan list merah;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A58 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk Eiger berwarna hitam;

Yang telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim memandang tidak ada keperluan lagi bagi negara untuk memanfaatkannya dan karena barang bukti tersebut beserta barang bukti lainnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Afyfy bin Alm. Nelson Riadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket ukuran kecil Narkotika Jenis sabu dengan **total berat bersih** seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram, **disisihkan** untuk pengujian BPOM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram sehingga **sisanya** yang digunakan menjadi barang bukti pada persidangan seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas (mancis);
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dijadikan sendok;
 - 1 (satu) helai tissue;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata berwarna biru dengan list merah;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A58 warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas merk Eiger berwarna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, S.H., Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., Syara Fitriani, S.H., sebagai Hakim Anggotaa, dibantu oleh Ricky Bastian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Eldi Faizetra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani K. Puspitasari, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Bastian, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)